



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 3 /Pid.Pra /2018 /PN Unh

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Iron alias Bulo;
2. Umur : 41 tahun;
3. Jenis kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Desa Momea Kecamatan Tonggauna  
Kabupaten Konawe;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Petani;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Jushriman, S.H., dan Jefrizal, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada kantor hukum Jn & Jn Partners yang beralamat di Kelurahan Pusinauwi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SKK-Jn.P/XI/2018 tanggal 21 November 2018, yang didaftarkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 di Pengadilan Negeri Unaaha dengan Register Nomor : W23 - U5/2092/HN.01.10/XI/2018. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

## L a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Kepolisian Resort Konawe Cq. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Konawe Cq. Kepala Kepolisian Sektor Tonggauna, yang beralamat di Desa Lalonggowuna Kecamatan Tonggauna Kabupaten Konawe, selanjutnya di sebut sebagai Termohon;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachmat Zam Zam, S.H., (Kasat Reskrim Polres Konawe) dan Musmulyadi, S.H., (Kanit I IDIK Reskrim Polres Konawe) beralamat Mapolres Konawe, Jalan Perkantoran No 1 Unaaha. Muh. Yusuf, S.H., M.H., (Kanit Reskrim Polsek Tonggauna) belamat Mapolsek Tonggauna, Jalan Poros Unaaha - Abuki, Lalonggauna.

Hal. 1 dari 3 Hal.  
Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Afirudin Mathara, S.H., M.H., beralamat Kantor Afirudin Mathara Law Firm - Jl. Sao Sao No. 291 Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018, yang didaftarkan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 di Pengadilan Negeri Unaaha dengan Register Nomor : W23 - U5/2131/HN.01.10/XI/2018. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Unh tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 22 November 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha register Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Unh tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya dan Termohon hadir pula Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum membaca surat permohonannya, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan surat pernyataan pencabutan permohonan praperadilan secara tertulis tanggal 27 November 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya tersebut sebelum adanya putusan dari Hakim dan atas hal tersebut Termohon menyetujuinya, maka pencabutan permohonan tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan dalam perkara ini belum ada pemeriksaan, maka biaya perkara ditetapkan nihil yang dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan SEMA Nomor 5 Tahun 1985, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan

Hal. 2 dari 3 Hal.  
Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Unh;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha untuk mencoret perkara Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Unh dalam register Praperadilan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 oleh Lely Salempang, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Fransiska Soko, S.H

Lely Salempang, S.H., M.H

Hal. 3 dari 3 Hal.  
Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Unh